

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN
PENINDAKAN DALAM PEMBERANTASAN
PELACURAN DAN PERBUATAN
ASUSILA DI KOTA JAMBI**

SKRIPSI



**Diajukan Sebagai Upaya Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Politik Pada Fakultas Hukum Universitas Jambi**

Oleh:

TRI MULYA SENTOSA

NIM : H1B114047

**PRODI ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU POLITIK DAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAMBI
JAMBI
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN
DALAM PEMBERANTASAN PELACURAN DAN PERBUATAN
ASUSILA DI KOTA JAMBI

Nama : Tri Mulya Sentosa
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Politik
NIM : H1B114047

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing 2 Untuk
diajukan dalam sidang skripsi pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas
Hukum Universitas Jambi

Jambi, September 2021

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2

Hj. Netty, SH . MH
NIP 195806041987012001

Moh. Arief Rakhman, S.IP., M.I. Pol
NIP 198506142019031010

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN
PENINDAKAN DALAM PEMBERANTASAN
PELACURAN DAN PERBUATAN
ASUSILA DI KOTA JAMBI**

Nama : Tri Mulya Sentosa

NIM : H1B114047

Program Studi : Ilmu Politik

Fakultas : Hukum

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan dewan penguji
Program Studi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi , September 2021

Dewan Penguji Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Haryadi, S.H., M.H	Ketua penguji	
2	Drs. H. Navarin Karim, M.Si.	Penguji Utama	
3	Ahmad Baidawi, S.IP., M.H.I	Sekretaris	
4	Netty, S.H., M.H.	Anggota	
5	Moh. Arief Rakhman , S.IP., M.Ipol	Anggota	

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Usman,S.H.,M.H.

NIP.196405031990031004

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Tri mulya sentosa
NIM : H1B114047
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Politik
Judul : Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Penindakan
dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila
di Kota Jambi
Alamat : Jalan h. muchtar RT-70 Kelurahan Kenali Besar
Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi
No. HP : 0823-7493-6822

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penciplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademi, baik di Universitas Jambi, maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, September 2021

Tri Mulya Sentosa
NIM H1B114047

MOTTO

*Tidak ada kata terlambat,
keyakinan membuat
semua akan jadi
mungkin*

(Tri Mulya Sentosa)

PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan karya ini dengan penuh rasa cinta teruntuk
Ayahanda Juli warman dan ibunda Suhastiah serta kakak dan
adikku tersayang yang telah memberikan doa, semangat dan
motivasi Kepada*

*Sahabat-sahabat, teman-teman Prodi Ilmu Politik dan Ilmu
Pemerintahan dan Almamater tercinta Universitas Jambi*

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pengawasan dan penindakan dalam upaya pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan sifat penelitian lapangan. Teknik pengumpulan informasi dilakukan dengan wawancara, observasi lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam hal ini telah melaksanakan kegiatan Pengawasan dan penindakan pelacuran dan perbuatan asusila, yang dimana dalam melakukan pengawasan dan penindakan tersebut membentuk tim khusus untuk melakukan kegiatan pengawasan dan penindakan. Dalam hal kecenderungan, kebijakan pengawasan dan penindakan tersebut sangat didukung oleh masyarakat dan juga dari tim pelaksana kebijakan pengawasan dan penindakan tersebut. Dalam melakukan penindakan pihak satuan polisi pamong praja melakukan penindakan secara langsung dan penindakan tidak langsung yang dimana dalam melakukan penindakan langsung pihak satpol pp turun ke lapangan untuk mengamankan pihak-pihak yang diduga melakukan tindakan pelacuran dan perbuatan asusila dan dalam penindakan tidak langsung satuan polisi pamong praja mengirimkan surat teguran kepada tempat-tempat yang diduga dijadikan tempat praktek asusila. Sedangkan untuk pengawasan pihak satpol pp juga menerapkan pengawasan langsung dan tidak langsung yang dimana dalam melakukan pengawasan tidak langsung pihak satpol pp melakukan pengamatan dengan bantuan informasi dari masyarakat sekitar. Sedangkan untuk pengawasan langsung pihak satpol pp melakukan pengecekan langsung ke lokasi yang diduga menjadi tempat praktek asusila, terutama lokasi eks lokalisasi yang ada di Kota Jambi. Kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Pengawasan dan penindakan pihak satpol pp masih kesulitan menyampaikan informasi mengenai kebijakan pengawasan dan penindakan ini kepada masyarakat dan juga kepada oknum yang terlibat dalam praktik asusila, serta kekurangan sumber daya manusia dalam hal ini petugas yang melakukan Pengawasan dan penindakan pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, pengawasan dan penindakan

Abstract

This study aims to determine and analyze the implementation of supervision and enforcement policies in an effort to eradicate prostitution and immoral acts in Jambi City. The research method used is qualitative research with the nature of field research. Information collection techniques are carried out by interviews, field observations and literature. The results of the study indicate that the Jambi City Civil Service Police Unit in this case has carried out supervision and prosecution of prostitution and immoral acts, which in carrying out supervision and prosecution formed a special team to carry out surveillance and prosecution activities. In terms of trends, the monitoring and enforcement policies are strongly supported by the community and also from the team implementing the monitoring and enforcement policies. In taking action, the civil service police unit takes direct and indirect action where in carrying out direct action the Satpol PP goes to the field to secure parties suspected of committing acts of prostitution and immoral acts and in indirect action the civil service police unit send a warning letter to places suspected of being used as places of immoral practice. As for the supervision, the Satpol PP also applies direct and indirect supervision where in carrying out indirect supervision the Satpol PP makes observations with the help of information from the surrounding community. Meanwhile, for direct supervision, the Satpol PP carried out direct checks on locations suspected of being places of immoral practices, especially the location of the former localization in Jambi City. Obstacles encountered in the implementation of the supervision and enforcement policies of the Satpol PP are still having difficulty conveying information regarding this supervision and enforcement policy to the public and also to persons involved in immoral practices, as well as the lack of human resources in this case officers who carry out supervision and action to eradicate prostitution. and immorality

Keywords: policy implementation, monitoring and enforcement

KATA PENGANTAR

Allhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengawasan Dan Penindakan Dalam Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Kota Jambi”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan zaman yang penuh ilmu pengetahuan dari zaman jahiliah yang penuh kesesatan serta menjadi suri teladan umat manusia.

Penulisan skripsi merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Hukum Universitas Jambi. Selama menyelesaikan penulisan skripsi ini, terdapat suka maupun duka yang penulis lalui. Pengalaman-pengalaman selama proses pembuatan skripsi ini yang menempuh perjalanan sangat panjang sehingga membuat penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan pengarahan dan dorongan yang belum dapat penulis balas saat ini. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah menerima bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bantuan moril maupun materil. Atas dasar demikian, penulis menghaturkan terima kasih atas kontribusi besar dari Hj. Netty, SH. MH. dan bapak Moh. Arief Rakhman, S.IP., M.I.Pol. yang telah membimbing, mengoreksi dan member masukan selama proses penyusunan skripsi ini.

Di samping itu, dalam kesempatan ini dengan setulus hati penulis menyampaikan terima kasih pula kepada:

1. Bapak Dr. Usman, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan izin agar penelitian ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Dr. Arfa'I , S.H., M.H., Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi yang telah berperan dalam membantu menyelesaikan urusan akademik.
3. Bapak M. Yusuf, S.Sos., M.I.P.. Sekretaris Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi yang telah memberikan motivasi dan arahan agar terselesaikannya penelitian ini.
4. Bapak Moh. Arief Rakhman, S.IP., M.I.Pol. Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi yang telah memberikan motivasi agar dapat menyelesaikan penelitian ini.
5. Kepada tim penguji, Bapak Haryadi, S.H., M.H., ketua penguji, bapak Drs. H. Navarin Karim, M.Si., pembahas utama dan bapak Ahmad Baidawi, S.IP., M.IP. sebagai sekretaris penguji yang telah memberikan masukan dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Semua Dosen Program Studi Ilmu Politik yang telah memberikan banyak tambahan pengetahuan dan kerelaan membagi ilmunya kepada penulis.

7. Staff Program Studi Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi yang telah berkenan membantu penulis dalam pembuatan surat menyurat dalam penelitian.
8. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja yang telah memberikan informasi mengenai penelitian sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
9. Anggota Au jiku grup yang telah setia menemani saya bergadang selama masa perkuliahan.
10. Teristimewa kedua orang tuaku tercinta yang telah mengasuh serta mendidikku sepenuh jiwa dan raga hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Selebihnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta bimbingan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin ya Robbal ‘Alamin.

Jambi, September 2021
Penulis

Tri Mulya Sentosa

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
INTISARI	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Landasan Teori	8
1.5.1. Implementasi Kebijakan.....	8
1.5.2. Pengambilan Keputusan	13
1.6. Kerangka Pikir.....	18
1.7. Metode Penelitian	19
1.7.1. Jenis Penelitian.....	19
1.7.2. Lokasi Penelitian.....	20
1.7.3. Fokus Penelitian.....	21
1.7.4. Sumber Data	21
1.7.5. Teknik Penentuan Informan	22
1.7.6. Teknik Pengumpulan Data	22
1.7.7. Teknik Analisis Data.....	24
1.7.8. Triangulasi	25

BAB II GAMBARAN UMUM KOTA JAMBI DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA JAMBI

2.1. Gambaran Umum Kota Jambi	27
2.1.1. Sejarah Kota Jambi	27
2.1.2. Letak Geografis.....	27
2.2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi	28
2.2.1. Sejarah.....	28
2.2.2. Alamat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi	32
2.2.3. Visi, Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi	32
2.2.4. Tugas dan Fungsi	33
2.2.5. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi	35
2.2.6. Tim Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi	36
2.3. Pengawasan	36
2.4. Penindakan	38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Penindakan Dalam Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila Dikota Jambi.....	39
3.1.1. Pengawasan.....	39
3.1.2. Penindakan.....	39
3.2. Hambatan Dalam Pengimplementasian Kebijakan Pengawasan dan Penindakan Dalam Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila Dikota Jambi.....	56

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	62
4.2. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

I.I. Latar Belakang Penelitian

Pemberian otonomi yang lebih besar kepada daerah merupakan bagian dari rekayasa kelembagaan (*institutional engineering*) untuk mempercepat proses demokratisasi di Indonesia. Materi otonomi yang diberikan bukan hanya sebatas pada masalah-masalah administrasi (*administrative desentralisation*) seperti pemberian kewenangan yang lebih besar kepada kepala daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Setelah diterapkannya otonomi luas, kewenangan dan kekuasaan relatif menyebar ke daerah, karena sebagian besar urusan pemerintahan ditransfer ke daerah.¹

Berdasarkan catatan kritis perjalanan otonomi daerah, khususnya selama pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, maka MPR melalui ketetapan MPR No.XV/MPR/1998 mengamanatkan kepada Presiden untuk penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelesaikan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, agama, serta kewenangan lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

¹ Prof. Dr. Kacung Marijan. 2011. *Sistem Politik Indonesia : Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Jakarta:Kencana, hlm. 153

Menurut Hoogerwef seperti dikutip oleh Miriam Budiardjo, objek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Sedangkan menurut David Easton seperti dikutip oleh Miriam Budiardjo, kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang mempengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang, yang diterima untuk suatu masyarakat, dan yang mempengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu.²

Sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah selaku penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Nilai dan norma dalam masyarakat tidak selamanya berjalan dengan semestinya. Ada juga perilaku masyarakat yang dinilai tidak sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Hal inilah yang kemudian menimbulkan masalah-masalah sosial. Masalah sosial sendiri oleh Robert A. Nisbet didefinisikan sebagai suatu hal yang menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Beberapa masalah sosial penting di Indonesia yang masuk

² Miriam Budiardjo, 2009. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, hlm,21.

³ Muchamad Ali Safa'at, Sentralisasi Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Artikel diakses pada 20 Juni 2019 pukul 19:00 dari <http://repository.unhas.ac.id>

dalam kategori pelanggaran nilai dan norma salah satunya adalah Prostitusi.⁴

Prostitusi merupakan kegiatan seksual antara dua orang berjenis kelamin berbeda yang dilakukan diluar ikatan perkawinan dan berganti-ganti pasangan yang berlandaskan imbalan uang atau material lainnya. Hampir semua pengakuan dari para pelaku prostitusi mengatasnamakan ekonomi menjadi alasan utama mereka terjun ke praktik terselubung tersebut. Mencari penghasilan untuk sekarang ini tidaklah mudah karena lapangan kerja yang sangat terbatas, terlebih untuk sumber daya manusia yang memiliki tingkat pendidikan rendah serta tidak memiliki keterampilan, sehingga menyebabkan mereka mencari jenis pekerjaan yang dengan cepat dapat menghasilkan pundi-pundi uang. Salah satu jalan pintas cukup berat yang dialami yaitu terjunnya perempuan ke lembah kelim bernama prostitusi.

Prostitusi tumbuh dan berkembang diseluruh wilayah Indonesia. Hampir tidak ada kota di Indonesia yang tidak mengenal praktek terselubung tersebut, terlebih kota-kota besar, umumnya praktik ini tersebar diberbagai lokasi, sehingga menyulitkan dinas terkait melakukan pendataan, pengendalian, pengawasan, dan pembinaan. Hal inilah yang menyebabkan Prostitusi sangat sulit dihapuskan, cara yang dapat dilakukan yaitu mengurangi, menekan, serta membatasi pertumbuhan dan penyebaran praktik gelap tersebut.

Kota Jambi sama seperti kota-kota lainnya di Indonesia terdapat beberapa tempat prostitusi, baik yang terlokalisir dalam lokalisasi maupun yang beroperasi dipinggir jalan. Tempat prostitusi (Lokalisasi) terbesar dijambi yaitu Payo Sigadung atau lebih dikenal dengan nama Pucuk, kawasan ini terletak di dekat kompleks

⁴ Soerjono Soekanto, 1982 *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm 311.

pemakaman warga tionghoa atau biasa disebut kuburan Cino, Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. Lokalisasi Payo Sigadung Alias Pucuk ini awalnya berada di daerah Rumpun Bambu (RB) Broni. Akan tetapi sekitar tahun 70-an Payo Sigadung berpindah ke Kelurahan Rawasari. Selain Payo Sigadung, masih banyak tempat di kota Jambi yang dijadikan wadah praktik prostitusi, seperti Langit Biru, Yoshep, Lorong Sakura dan hotel-hotel kelas melati yang tersebar di seluruh kota Jambi.

Sebagai salah satu bagian dari tanah melayu, kegiatan prostitusi dan perbuatan asusila akan membuat ciri melayu yang sarat akan adat istiadat dan nilai-nilai agama dirasa sia-sia. Pemerintah Kota khususnya dinas sosial yang merupakan lembaga yang berkewajiban untuk mengatasi hal-hal yang bertentangan dengan norma agama, adat istiadat, dan kesusilaan karena berdampak negatif terhadap kehidupan individu, keluarga dan bermasyarakat serta merendahkan harkat dan martabat manusia oleh karena itu kegiatan ini perlu diberantas.

Dalam tahun 2014 jumlah Wanita Tunasusila atau dikenal dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK) yang terdata pada Dinas Sosial Kota Jambi di beberapa tempat di kota Jambi seperti di Payo Sigadung terdapat sebanyak 355 jiwa dan di lokalisasi Langit Biru 48 jiwa pekerja seks komersial, ini dapat disimpulkan bahwa masih tingginya angka pekerja seks komersial di Kota Jambi. Jumlah tersebut hanya yang terdata di dua titik lokalisasi, belum termasuk yang diluar lokalisasi.⁵

Dilihat dari perputaran uang di lokalisasi Payo Sigadung, bisnis gelap ini

⁵ <http://dinsos.jambikota.go.id> Data Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Jambi. Artikel diakses 20 Maret 2019 Pukul 11:00

sangat menjanjikan. Perputaran uang mencapai ratusan juta rupiah perhari menjadi magnet bagi pekerja wanita tunasusila untuk meraup untung. Sebelum ditutup oleh Walikota Jambi, H Syarif Fasha dengan Perda Kota Jambi Nomor 2 tahun 2014 tentang pelacuran pada tahun 2014 lalu, aktivitas Payo Sigadung atau Pucuk nyaris tidak pernah mati. Tak hanya pekerja seks komersial yang mendapat keuntungan dari pekerjaan tersebut lokalisasi yang sudah ada sejak puluhan tahun silam itu.

Seperti yang dikutip oleh TribunJambi.com, pengakuan sejumlah mucikari yang enggan disebutkan namanya, mendapatkan uang ratusan juta dalam sebulan tidaklah sulit. Jika mereka mempunyai 10 orang anak asuh, rata-rata perhari seorang PSK mendapat satu sampai dua juta rupiah, maka dapat dibayangkan berapa perolehan pundi-pundi uang mucikari tersebut. Itu belum termasuk hasil jual minuman beralkohol, rokok, dan alat kontrasepsi.⁶

Dengan kenyataan maraknya kegiatan praktek prostitusi dan perbuatan asusila, Pemerintah Daerah Kota Jambi membuat suatu kebijakan yang dimana kebijakan tersebut sangat berperan dalam memberantas prostitusi dan kegiatan asusila serta mengembalikan nilai-nilai norma dimasyarakat. Dalam menanggapi hal ini, Pemerintah Kota Jambi melalui Wali Kota Jambi memutuskan untuk menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Tindakan Asusila. Peraturan Daerah ini berguna sebagai dasar hukum untuk melakukan tindakan pemberantasan terhadap pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi.

Adapun permasalahan tentang praktik prostitusi tidak hanya dialami Kota Jambi saja, hal tersebut terbukti dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Rusi Ariyanti yang berjudul “ *Inkonsentrasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya*

⁶ <http://Tribunnews.com/read/2017/02/12/18575/riwayat-payo-sigadung>, Artikel diakses 20 Maret 2019 Pukul 11:20

Terkait Dengan Masalah Prostitusi Di Surabaya”⁷. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah teori yang digunakan, lokasi penelitian, dan ruang lingkup penelitian yang dimana ruang lingkup penelitian ini adalah Inkonsentrasi Kebijakan Pemerintah sementara penulis disini adalah Implementasi kebijakan . Adapun jenis penelitian yang digunakan sama, yaitu menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Adapun penelitian lainnya yang dilakukan oleh Gunawan Prakoso pada tahun 2016 yang berjudul “ *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Prostitusi Di Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung*”⁸. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. teori yang digunakan teori kebijakan, ditarik kesimpulan bahwa : Pemerintah daerah telah melakukan upaya-upaya untuk memberantas prostitusi, akan tetapi belum berjalan maksimal sebagaimana apa yang diharapkan. Untuk itu perlu diadakan pembaharuan peraturan daerah sehingga dapat berjalan lebih efektif dalam menanggulangi masalah prostitusi ini. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah lokasi, tahun penelitian yang berbeda. Adapun ruang lingkup kebijakan yang sama, yaitu kebijakan pemerintah daerah, serta jenis penelitian yang sama yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Berdasarkan pemaparan alasan dan data diatas penulis tertarik melakukan penelitian ini yang dimana sebagai salah satu kota yang memiliki angka praktik

⁷ Rusi Ariyanti, *Inkonsentrasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Terkait Dengan Masalah Prostitusi Di Surabaya*, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, artikel diakses 20 Juni 2019 dari repository.unair.ac.id

⁸ Gunawan Prakoso, *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Prostitusi Di Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, artikel diakses 28 Juni 2019 ejournal-s1.undip.ac.id/index.php

prostitusi, dengan diberlakukannya Perda no 2 tahun 2014 Kota Jambi, maka penutupan akan optimal jika dilakukan pengawasan dan penindakan seperti yang tertuang dalam pasal 11 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila, Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul *“Implementasi Kebijakan Pengawasan Dan Penindakan Dalam Upaya Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Di Kota Jambi”*

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Bagaimana Implementasi Pengawasan Dan Penindakan Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Di Kota Jambi ?

1.2.2. Apa Kendala Yang Ditemui Dalam Proses Implementasi Pengawasan dan Penindakan Pemberantasan Pelacuran tersebut ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini sendiri memiliki tujuan sebagai berikut

1.3.1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pengawasan dan penindakan dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi

1.3.2. Untuk menggambarkan apa saja kendala yang ditemui dalam implementasi pengawasan dan penindakan dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmiah dan informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya khusus bagi program studi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Untuk mengasah kemampuan peneliti dalam merespon suatu masalah, pengumpulan data dan informasi kemudian menganalisis secara ilmiah. Serta dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan sebagai kajian ilmiah mengenai implementasi pengawasan dan penindakan dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di kota jambi.

1.5. Landasan Teori

1.5.1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Tanpa diimplementasikan, kebijakan publik hanya dokumentasi belaka. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan⁹

⁹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik (Teori Dan Proses)*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2007) Hlm. 151

George C. Edwards mengungkapkan ada empat variabel yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, variabel-variabel tersebut adalah komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi. Adapun penjelasan-penjelasan variabel tersebut sebagai berikut :

a. komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan.¹⁰

1. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Sering kali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

2. Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

3. Kejelasan

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 178-184.

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu).Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

b. Sumber-sumber

Sumber daya merupakan hal penting lainnya, perintah-perintah mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi kebijakan cenderung tidak akan efektif.

Edward mengemukakan dalam mengimplementasikan kebijakan indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen seperti staf, informasi, wewenang dan fasilitas¹¹

1. Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM).Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

2. Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk Pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

3. Wewenang

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk Pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap

¹¹ *Ibid*, Hlm. 184-196

peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

4. Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementator mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c. Kecendrungan-kecendrungan atau Disposisi

Kecendeungan-kecenderungan atau disposisi adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Edwards mengungkapkan ada tiga hal yang harus menjadi perhatian pada variabel kecenderungan-kecenderungan atau disposisi ini, adapun hal yang menjadi perhatian tersebut adalah dampak dari kecendrungan-kecendrungan, pengangkatan birokrat dan insentif.¹²

1. Dampak dari Kecenderungan-kecenderungan

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

2. Pengangkatan Birokrat

Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada 'pembentukan' sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja.

3. Insentif

¹² *Ibid*, Hlm. 197-205.

Salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

d. Struktur Birokrasi

Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Kesimpulan berdasarkan variabel-variabel tersebut dalam pengimplementasian sebuah kebijakan haruslah memperhatikan beberapa hal. Pertama, komunikasi yang baik dapat menunjang suksesnya implementasi kebijakan adapun hal yang diperhatikan untuk mencapai komunikasi yang baik adalah transmisi, konsistensi dan kejelasan. Kedua, sumber-sumber kebijakan adapun sumber sumber yang dimaksud adalah sumber daya manusia, informasi dan wewenang. Ketiga, pada bagian ketiga ini yang harus diperhatikan dalam

implementasi kebijakan adalah kecenderungan- kecenderungan atau disposisi hal ini berkaitan dengan sikap implementator dalam implementasi kebijakan adapun yang diperhatikan dalam variabel ini adalah dampak-dampak dari kecenderungan, pengangkatan birokrat, dan insentif. Keempat, walaupun dalam implementasi kebijakan tersebut telah memiliki komunikasi, sumber-sumber, dan disposisi baik maka sebuah implementasi akan tetap terhambat apabila struktur birokrasi dari yang mengimplementasikan itu belum baik.

1.5.2. Pengambilan Keputusan (*Decision Making*)

Keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Proses ini meliputi dua alternatif atau lebih karena seandainya hanya terdapat satu alternatif tidak akan ada satu keputusan yang diambil. Istilah pengambilan keputusan (*Decision Making*) menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai¹³. Menurut J.Reason pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan diantara beberapa alternatif yang tersedia, dan setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final.¹⁴

Horold dan Cyril O'Donnell mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan diantara alternatif mengenai suatu cara bertindak yaitu inti dari perencanaan, suatu rencana tidak dapat dikatakan ada jika tidak ada keputusan.

P. Siagian mengidentifikasikan pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan

¹³ Miriam Budiarjo, *Op. Cit.*, 19

¹⁴ <https://m.pengambilan-keputusan.pahlawan.web.id>. Reason James. 1990. *Human Error*. Ashgate.ISBN 1-84014-104-2. Artikel diakses 15 Mei 2019 pukul 20:10

sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, penelitian yang matang atas alternatif dan tindakan¹⁵. Pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk perbuatan berpikir dan hasil dari suatu perbuatan itu disebut keputusan.

Pengambilan keputusan dalam Psikologi Kognitif difokuskan kepada bagaimana seseorang mengambil keputusan. Dalam kajiannya, berbeda dengan pemecahan masalah yang mana ditandai dengan situasi dimana sebuah tujuan ditetapkan dengan jelas dan pencapaian sebuah sasaran diuraikan menjadi sub tujuan, yang pada saatnya membantu menjelaskan tindakan yang harus dilakukan dan kapan diambil. Pengambilan keputusan juga berbeda dengan penalaran, yang mana ditandai dengan sebuah proses oleh perpindahan seseorang dari apa yang telah mereka ketahui terhadap pengetahuan lebih lanjut. Salah satu fungsi berpikir adalah menetaapkan keputusan. Keputusan yang diambil beraneka ragam, tapi tanda-tanda umumnya diantara lain: keputusan merupakan hasil berpikir, hasil usaha intelektual, keputusan selalu melibatkan pilihan dari berbagai alternatif, keputusan selalu melibatkan tindakan nyata, walaupun pelaksanaannya dapat ditangguhkan atau dilupakan.

Fungsi pengambilan keputusan individual atau kelompok baik secara institusional ataupun organisasional, sifatnya futuristik¹⁶. Tujuan pengambilan keputusan merupakan tujuan yang bersifat tunggal (hanya satu masalah dan tidak

¹⁵ Syamsi, Ibnu 2000. *Pengambilan Keputusan dan sistem informasi*. (Jakarta: Bumi Aksara) hlm 5

¹⁶ Hasan, M Iqbal, 2004. *Pokok-pokok pengambilan keputusan*. Bogor:Ghalia Indonesia, hlm 10

berkaitan dengan masalah lain), Tujuan yang bersifat ganda (masalah saling berkaitan, dapat bersifat kontradiktif ataupun tidak kontradiktif). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan tujuan dapat dicapai dengan mudah dan efisien. Namun kerap kali terjadi hambatan-hambatan dalam melaksanakan kegiatan. Ini merupakan masalah yang harus dipecahkan oleh pimpinan, pengambilan keputusan dimaksudkan untuk memecah masalah tersebut.

a. Dasar-Dasar Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keluarannya bisa berupa suatu tindakan (aksi) atau suatu opini terhadap pilihan.

Menurut George R Terry mengatakan bahwa dalam pengambilan keputusan harus memiliki dasar, antara lain ¹⁷:

1. Instuisi

Keputusan yang diambil berdasarkan instuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Pengambilan keputusan yang berdasarkan instuisi membutuhkan waktu yang singkat. Untuk masalah-masalah yang dampaknya terbatas, pada umumnya pengambilan keputusan bersifat intuitif akan memberikan kepuasan. Akan tetapi pengambilan keputusan ini sulit diukur kebenarannya karna kesulitan mencari perbandingan, dengan kata lain hal ini diakibatkan pengambilan keputusan intuitif hanya diambil oleh satu pihak, sehingga hal-hal lain sering diabaikan.

2. Pengalaman

Dalam hal tersebut, pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Keputusan yang berdasarkan

¹⁷ Syamsi Ibnu, *Op. Cit.*, 7

pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah.

3. Fakta

Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi yang cukup memang merupakan keputusan yang baik dan solid, namun dalam mendapatkan informasi yang cukup itu merupakan hal yang sulit.

4. Wewenang

Keputusan yang berdasarkan wewenang semata akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik dictatorial. Keputusan berdasarkan wewenang kadang kala oleh pembuat keputusan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur dan kurang jelas.

5. Rasional

Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. masalah-masalah yang dihadapi meruokan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Dalam masyarakat, keputusan rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang diakui.

b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pengambilan Keputusan

Sebuah keputusan dalam pengambilanya tidak terlepas dari faktor yang menyebabkan keputusan itu diambil. Menurut Terry, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yaitu¹⁸:

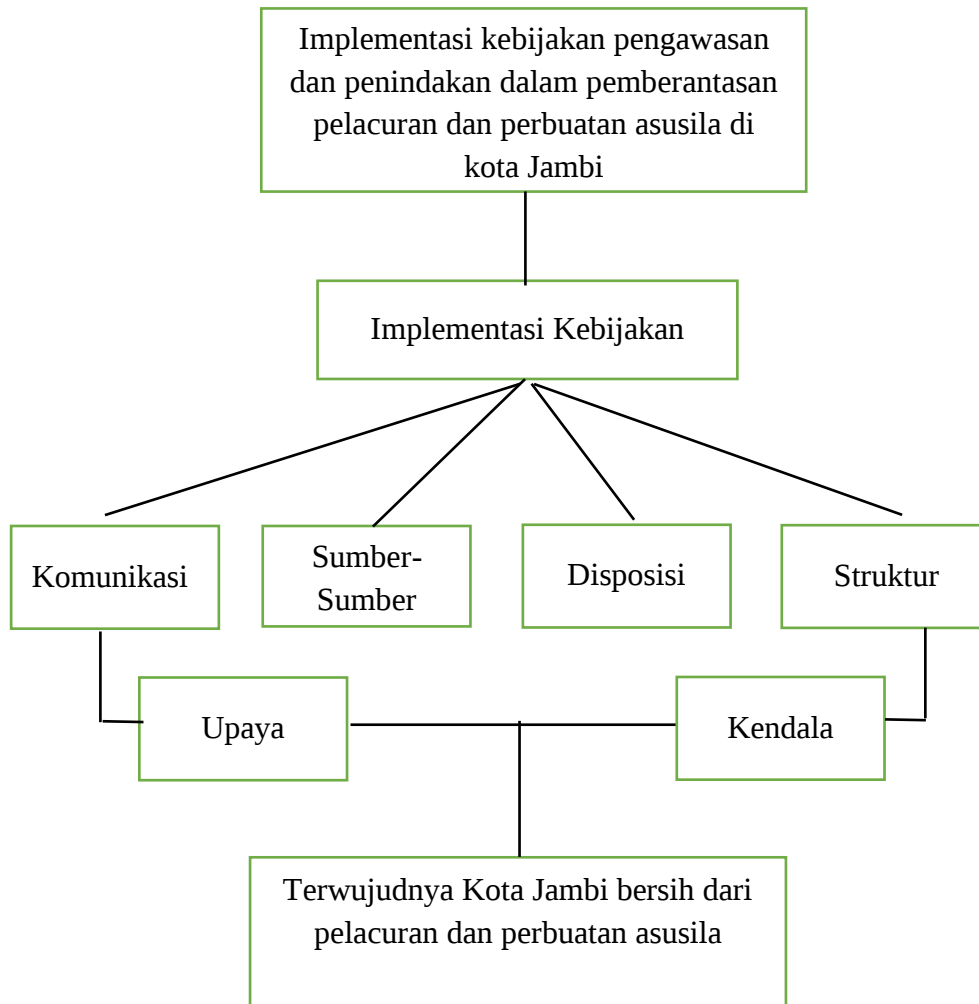
1. Hal-hal yang berwujud maupun tidak berwujud, yang emosional maupun rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan.
2. Setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan. Setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi.
3. Jarang sekali pilihan yang memuaskan, oleh karena itu buatlah alternatif-alternatif tandingan.
4. Pengambilan keputusan merupakan tindakan mental dari tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik.
5. Pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama.
6. Diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 8

7. Setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan mata rantai berikutnya.
8. Setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar.

Dalam pelaksanaan pengambilan keputusan memiliki beberapa faktor seperti melibatkan sesuatu yang bersifat yang terlihat dan tidak terlihat dan bahkan sebuah emosional dan rasional bahkan perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Dengan memiliki banyak alternatif keputusan maka diharapkan keputusan tersebut bisa menjadi keputusan yang mementingkan kepentingan bersama. Keputusan yang dibuat akan benar apabila telah dilembagakan dan keputusan tersebut akan menjadi rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang akan mendatang.

1.6. Kerangka Pikir



Berdasarkan Penjelasan yang telah dipaparkan, maka tergambar konsep yang akan dijadikan acuan peneliti, Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi No 2 tahun 2014 dijelaskan tentang pengawasan dan penindakan dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila, lalu bagaimana proses implementasi pengawasan dan penindakan lokalisasi tersebut dalam upaya pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi.

1.7. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dimana metode ini memahami fenomena sosial yang akan diteliti serta menganalisis kegiatan asusila masyarakat. Pendekatan penelitian adalah metode atau cara untuk mengadakan sebuah penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya, Pendekatan kepada masyarakat sangat diperlukan dalam penelitian ini untuk menunjang pengumpulan atau memperoleh data yang akurat dari objek yang dituju agar sesuai fakta dan data yang didapat. Data yang diperoleh berupa data sistematis faktual dan akurat serta menunjukkan data yang otentik. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah (sebagai lawan penelitian yang bersifat eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi¹⁹. Hasil analisis dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahan secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan data yang diperoleh.

1.7.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ada beberapa jenis penelitian yang dimana jenis tersebut terbagi menjadi jenis penelitian berdasarkan bidang dan tujuan. Berdasarkan bidang penelitian ini merupakan penelitian akademis yang dimana penelitian ini

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian(Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta,2011) hlm 1

dilakukan oleh para mahasiswa dalam pembuatan skripsi, tesis, disertasi. Penelitian ini merupakan sarana edukatif, sehingga lebih meningkatkan validasi internal. Variabel penelitian terbatas secara kecanggihan analisis disesuaikan dengan jenjang Pendidikan.²⁰

Berdasarkan tujuannya penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif yang dimana nantinya penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana implementasi pengawasan dan penindakan dalam upaya pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan mengungkap data-data serta informasi yang ada pada objek yang diteliti. Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang dimana satuan polisi pamong praja dalam hal ini merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas hal-hal yang menyangkut kegiatan menyimpang seperti pekerja seks komersial atau yang lebih dikenal dengan istilah pelacuran (prostitusi).

Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan pihak satuan polisi pamong praja dianggap sebagai badan yang paling mengetahui tentang proses implementasi pengawasan dan penindakan penutupan lokalisasi dalam upaya pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila tersebut.

1.7.3. Fokus Penelitian

Karena terlalu luasnya masalah, maka dalam penelitian ini peneliti akan

²⁰ *Ibid*, hlm. 6

membatasi penelitian dalam salah satu variabel. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan fasebilitas masalah yang akan dipecahkan, selain itu faktor keterbatasan tenaga dan waktu²¹. Berdasarkan penjelasan diatas maka fokus dan batasan penelitian ini adalah tentang bagaimana proses implementasi kebijakan pengawasan dan penindakan pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi.

1.7.4. Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data Primer dan Sekunder yang dimana dengan sumber data tersebut diharapkan peneliti mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dilapangan terhadap obyek penelitian yang berupa hasil dari wawancara mendalam dengan informan dan juga hasil observasi.

b. Data Sekunder

Penelitian ini juga mengambil data sekunder yang didapat diluar narasumber, namun memiliki substansi dengan penelitian yang bersifat menunjang guna memberikan penjelasan mengenai data, diantaranya adalah buku, majalah, literatur, skripsi, jurnal, dan sebagainya. Data skunder ini akan memperkuat temuan yang didapat dari data primer sehingga memperkuat pula tingkat validitas data.

²¹ Sugiyono, *OP. Cit.* hlm. 207.

1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Dalam penentuan informan penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek yang diteliti.²²

Berdasarkan teknik penentuan informan tersebut, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Aparat Polisi Pamong Praja Kota Jambi
 - a. Bapak Dona fakruzi sebagai Kasi Inteligen Satpol PP kota Jambi
 - b. Bapak Junaidi sebagai Kasi Penindakan Satpol PP Kota Jambi
2. Masyarakat Di eks Lokalisasi meliputi mantan Pekerja Sek Kormelsial (PSK), mantan Muncikari, Pedagang Sekitar Lokalisasi

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data yang dimana teknik tersebut adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumen.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah proses pengamatan secara langsung terhadap objek untuk mengetahui kebenarannya, situasi, kondisi, konteks, ruang serta maknanya dalam upaya pengumpulan data suatu penelitian.

²² Ibid, hlm.218.

Adapun penulis dalam penelitian menggunakan observasi yang terus terang yang dimana dalam melakukan pengumpulan data peneliti menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang sedang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Obyek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi menurut Spradley dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu *Place* (Tempat), *Actor* (Pelaku), dan *Activitiy* (Aktivitas)²³.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih saling bertatap muka dengan mendengarkan informasi-informasi secara langsung. Wawancara merupakan perangkat untuk memproduksi pemahaman situasional (*situated understanding*) yang bersumber pada episode-episode interaksional khusus²⁴. Wawancara yang terstruktur yaitu setiap responden diberikan pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya. Dengan wawancara ini data-data yang didapat lebih akurat dan diharapkan permasalahan dapat diselesaikan dengan lebih detail.

c. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang²⁵. Dengan dokumen tersebut diharapkan penelitian ini bisa disempurnakan.

²³ *Ibid*, hlm. 229.

²⁴ *Ibid*, hlm. 228.

²⁵ *Ibid*, hlm. 240.

Yang dimana dokumen tersebut dapat menjadi pelengkap informasi selain dari observasi dan wawancara.

1.7.7. Teknik Analisis Data

Analisi data Kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis itu dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.²⁶

Teknik analisis data yang digunakan yaitu model analisis Miles and Huberman. Metode ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang direduksi memberikan data yang jelas.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian Kualitatif, penyajian data dilakukan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk memastikan data-data yang dihasilkan telah termasuk dalam kategori- kategori yang sesuai

²⁶ *Ibid*, hlm. 333

sebagai mana telah ditentukan serta memastikan data sudah lengkap dan sudah mampu menjawab setiap kategori.

1.7.8. Triangulasi

Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan atau teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan data, ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang, karena itu triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan menganalisis data Teknik triangulasi dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu²⁷. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan Triangulasi Teknik dan Triangulasi Sumber.

1. Triangulasi Teknik

Dengan menggunakan triangulasi teknik peneliti dapat menguji kreadibilitas data dengan membandingkan data yang didapat dengan teknik yang lain seperti hasil data yang diperoleh dari observasi bisa dicek dengan teknik wawancara dan dokumen

²⁷ *Ibid*, hlm. 274

2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dapat digunakan untuk menguji kreadibilitas data dengan membandingkannya dengan sumber lain. Pada penelitian ini triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data yang didapat dari lembaga pemerintahan dengan data yang didapat dari masyarakat. Kemudian data yang didapat dari satuan polisi pamong praja dibandingkan data yang didapat dari masyarakat lokalisasi setempat yang disurvei langsung dari lapangan menganalisis data apakah telah sinkron kedua data tersebut.

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA JAMBI DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA JAMBI

2.1. Gambaran Umum Kota Jambi

2.1.1. Sejarah Kota Jambi

Pada awalnya Kota Jambi sebagai pemerintah daerah otonom kota tingkat madya berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera Nomor 103 Tahun 1946, Tanggal 17 Mei 1946. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah kemudian pada 6 Januari 1958 Kota Jambi resmi menjadi Ibu Kota Provinsi Jambi.

2.1.2 Letak Geografis

Kota Jambi sebelah utara, barat, timur, dan selatan berbatasan dengan kabupaten Muaro Jambi, dengan kata lain Kota Jambi ini wilayahnya dikelilingi oleh kabupaten Muaro Jambi.

Kota Jambi berada pada ketinggian rata-rata 10-60 meter diatas permukaan laut.

Secara geografis posisi Kota Jambi berada pada: 01030'2,98"-01040'1,07"

Lintang Selatan dan 10340'1,67"-10340'0,22" Bujur Timur.

Luas Kota Jambi 205,38 km yang terdiri dari:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Kecamatan Kota Baru | 36,11 Km (17,56%) |
| 2. Kecamatan Alam Barajo | 41,67 Km (20,27%) |
| 3. Kecamatan Jambi Selatan | 11,41 Km (5,55%) |
| 4. Kecamatan Paal Merah | 27,13 Km (13,20%) |
| 5. Kecamatan Telanaipura | 22,51 Km (10,95%) |

6. Kecamatan Pasar Jambi	4,02 Km (1,96%)
7. Kecamatan Jelutung	7,92 Km (3,85%)
8. Kecamatan Danau Sipin	7,88 Km (3,83%)
9. Kecamatan Danau Teluk	15,70 Km (7,64%)
10. Kecamatan Jambi Timur	15,95 Km (7,75%)
11. Kecamatan Pelayangan	15,29 Km (7,44%)

Ada dua kecamatan di Kota Jambi yang terpisah dari pusat kota karena dibelah oleh sungai Batanghari yaitu Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan. Kedua kawasan ini dihubungkan dengan Kota Jambi melalui jembatan Aur Duri I dan Jembatan Pedestrian Menara Gentala Arasy. Kota Jambi sendiri memiliki luas wilayah 205,38 Km dengan jumlah penduduk mencapai 583.487 jiwa. Terbagi per Kecamatan yakni:

1. Kecamatan Kota Baru	2036 jiwa/km ²
2. Kecamatan Alam Barajo	2274 jiwa/km ²
3. Kecamatan Jambi Selatan	5357 jiwa/km ²
4. Kecamatan Paal Merah	3280 jiwa/km ²
5. Kecamatan Telanaipura	2220 jiwa/km ²
6. Kecamatan Pasar Jambi	3124 jiwa/km ²
7. Kecamatan Jelutung	7943 jiwa/km ²
8. Kecamatan Danau Sipin	6059 jiwa/km ²
9. Kecamatan Danau Teluk	767 jiwa/km ²
10. Kecamatan Jambi Timur	4166 jiwa/km ²
11. Kecamatan Pelayangan	881 jiwa/km ²

2.2. Satuan Polisi Pamong Praja

2.2.1 Sejarah

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Jambi dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013.

Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah/Kota:

1. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Di Daerah /Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh atau merawat anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara.²⁸

Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong dijelaskan Satpol PP adalah bagian dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di masyarakat. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang dimana memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.

²⁸ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2005) hlm.817

Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

Diberikannya kewenangan pada Satpol PP untuk melaksanakan tugas pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tidak saja berpijak dari UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga amanat dari pasal 13 huruf c dan Pasal 14 huruf c Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten/kota) adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”.

Polisi Pamong Praja pertama kali didirikan pada tanggal 3 Maret 1950 tepatnya di kota Yogyakarta. Motto yang dimiliki oleh Polisi Pamong Praja sebagai motivasi kerja satuan yaitu Praja Wibawa. Sedangkan Praja Wibawa tersebut diartikan sebagai sarana yang mewadahi sebagian tugas yang dimiliki pemerintah daerah sebenarnya ketugasan itu sendiri telah di jalankan oleh pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dengan kondisi yang tidak stabil di NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai penjaga keamanan di Yogyakarta untuk menjaga keteriban dan ketentraman pada masyarakat. Pada tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di Luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer/angkatan perang. Selanjutnya di tahun 1962, terjadi perubahan nama menjadi Kesatuan Pagar Bayayang bertujuan untuk

membedakan dengan Korps Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan yang dimaksudkan didalam isi muatan UU. No.13/1961 tentang pokok Kepolisian.²⁹ Pada tahun 1963, berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP itu sendiri muncul sejak adanya pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, bahwa Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melangsungkan tugas dekonsentrasi.

Secara definisi Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.
2. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.
3. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.
4. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 Pagar Baya diubah menjadi Pagar Praja.

²⁹ Admin *“Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja”*

5. Setelah diterbitkannya UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
6. Dengan Diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
7. Terakhir dengan diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong.

2.2.2. Alamat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi berkantor di Jl. Jenda Basuki Rahmat, Paal Lima, Kota Baru, Kota Jambi, Jambi 36129. Berada pada garis lintang dan bujur 1°37'43.3"S 103°36'33.4"E. Kantor Satpol PP Kota Jambi ini berhadapan langsung dengan Kantor Walikota Jambi, serta berdampingan dengan Kantor Badan Pusat Statistik dan Kwarda Pramuka Kota Jambi.

2.2.3. Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai unsur lembaga teknis Pemerintah Kota Jambi merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 27 huruf c dan e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dimana disebutkan kewajiban “Kepala Daerah” yaitu:

1. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
2. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 huruf c dan e, diatur dalam Pasal 148 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

1. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam muatan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat yang bertugas dalam penegakan Peraturan Daerah, menciptakan ketertiban umum di daerah, memberikan ketentraman kepada masyarakat. Khususnya diwilayah Kota Jambi, hal-hal yang mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah dengan membentuk Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok maupun fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pendukung tugas walikota dalam bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

2.2.4. Visi, Misi dan Moto Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi

a. Visi

Terwujudnya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Serta Penegakan Regulasi Daerah

b. Misi

1. Meningkatkan kedudukan dan kapasitas kelembagaan satuan polisi pamong praja yang mandiri, berwibawa, bersih, profesional, dan bertaqwa.
2. Meningkatkan penyelenggaraan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan pelanggaran pelaksanaan peraturan daerah serta penegakan regulasi daerah Kota Jambi.
3. Meningkatkan sistem penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

2.2.6. Tim Pengawasan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi

1. Said Faisal
2. Agus Pribadi
3. Zulkifli T
4. Fahmi
5. Andriyansah Syafitra
6. Mardiyana
7. Dona Fakruzi Amri
8. Junaidi

2.3. Pengawasan

Dalam proses mencapai tujuan tertentu haruslah ada pengawasan yang dimana pengawasan ini adalah salah satu cara agar sebuah kegiatan tetap berada pada yang diinginkan. pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.³⁰

Dimana hal tersebut senada juga yang dikatakan oleh Sondang P Siagian pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.³¹

³⁰ Sujamto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1983) hlm. 17.

³¹ Victor M. Situmorang & Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,1994) hlm. 25.

2.3.1. Jenis-Jenis Pengawasan

Victor.M.Situmorang dan Jusuf Juhir membagi jenis pengawasan menjadi dua, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung:

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, sendiri secara "*On The Spot*" di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana, hal ini dilakukan dengan inspeksi

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan "*On The Spot*"

Melihat dari jenis pengawasan tersebut maka hendaklah pengawasan tersebut dilakukan secara langsung dengan pengamatan, pemeriksaan secara "*On The Spot*" dan disempurnakan dengan Pengamatan secara tidak langsung seperti mempelajari pendapat-pendapat dari masyarakat. Adapun Victor.M.Situmorang dan Jusuf Juhir menambahkan pengawasan menurut ruang lingkupnya menjadi pengawasan Internal dan Eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri sedangkan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri.³²

2.3.2. Fungsi Pengawasan

Dalam praktik melakukan pengawasan memiliki fungsi, Menurut Ulber

Silalahi tujuan dari pengawasan adalah sebagai berikut³³:

³² *Ibid*, hlm. 28.

³³ Ulber Silalahi, *Studi Tentang Ilmu Administrasi* (Konsep, Teori Dan Dimensi), (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003) hlm. 181.

1. Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan.
2. Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan.
3. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.

Adapun pengawasan yang dilakukan oleh pihak satuan polisi pamong praja tersebut adalah untuk mencegah penyimpangan seperti adanya tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin dari pemerintah dan penyimpangan lainnya yang melanggar undang-undang.

2.4. Penindakan

Dalam proses tercapainya ketertiban masyarakat dan sumber daya manusia, maka proses yang ditempuh salah satunya dengan melakukan penindakan. Penindakan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu menggapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, penindakan dapat dipandang secara sempit maupun luas

Adapun penindakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penindakan terhadap masyarakat yang terlibat dalam praktik asusila, dengan adanya penindakan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja diharapkan bersihnya kota jambi dari kegiatan praktik prostitusi sesuai dengan hasil yang diharapkan dari perda No 2 tahun 2014 kota Jambi

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1.Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Penindakan Dalam Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila Di Kota Jambi

Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat, implementasi kebijakan harus dilakukan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Dalam implementasi kebijakan pengawasan dan penindakan pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila yang tertuang dalam pasal 11 ayat 1 dan 2 peraturan daerah no 2 tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Kota Jambi, maka satuan polisi pamong praja melaksanakan pengawasan dan penindakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut bentuk pengawasan dan penindakan tersebut.

3.1.1. Pengawasan

3.1.1.1. Pengawasan tidak langsung

Seperti yang disebutkan pihak satuan polisi pamong praja bahwasanya pihak satpol pp tidak hanya melakukan pengawasan secara langsung saja, akan tetapi juga melakukan pengawasan secara tidak langsung. Adapun bentuk pengawasan tidak langsung tersebut sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan bapak Dona Fakruzi selaku Kasi Inteligen Satpol PP Kota Jambi :

Dalam melakukan pengawan tidak langsung kami melakukan beberapa hal, contohnya merespon info pengaduan masyarakat

melalui media sosial mengenai aktivitas yang diduga menyimpang, terutama di lokasi eks lokalisasi. Dengan banyaknya pengaduan yang masuk, dapat kami lakukan upaya berikutnya yaitu melakukan pengawasan secara langsung ke lokasi yang dimaksud.³⁴

Dalam melakukan pengawasan tidak langsung, pihak satuan polisi pamong praja melakukan pengamatan melalui media sosial berupa laporan pengaduan dari masyarakat. Pengaduan tersebut seperti adanya aktivitas yang diduga termasuk dalam kegiatan pelacuran maupun perbuatan asusila. Dengan banyaknya laporan yang masuk, maka pihak satuan polisi pamong praja menganggap benar adanya aktivitas menyimpang di lokasi tersebut. Adapun tindakan yang diambil oleh pihak satuan polisi pamong praja dalam menanggapi laporan tersebut sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan bapak Dona Fakruzi selaku Kasi Inteligen Satpol PP Kota Jambi :

Dengan adanya laporan yang masuk, kami mengirim beberapa anggota untuk datang ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan pengecekan secara langsung. Kami juga terlebih dulu mengkonfirmasi kepada pelapor di media sosial tentang kebenaran laporan tersebut.³⁵

Sebelum menindak lanjuti laporan tersebut dengan turun ke lokasi secara langsung, tentulah pihak satuan polisi pamong praja mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pelapor tentang kebenaran informasi tersebut. Hal yang bisa menguatkan kebenaran informasi tersebut bisa berupa foto maupun video dari pelapor.

3.1.1.2. Pengawasan Langsung

³⁴ Wawancara dengan bapak Dona Fakruzi kasi inteligen satuan polisi pamong praja, 9 februari 2021, Pukul 10.00-11.00 WIB

³⁵ Wawancara dengan bapak Dona Fakruzi kasi inteligen satuan polisi pamong praja, 9 februari 2021, Pukul 10.00-11.00 WIB

Pengawasan secara langsung dianggap lebih efektif jika dibandingkan dengan pengawasan tidak langsung karena dengan pengawasan secara langsung pihak satpol pp turun langsung untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan di lokasi yang dianggap adanya aktivitas menyimpang. Adapun alasan pengawasan secara langsung tersebut dilakukan sebagai berikut:

Dalam melakukan pengawasan tidak langsung kita hanya mengetahui informasi pengaduan berupa foto dan video, sedangkan untuk mengetahui kebenarannya kita harus turun kelapangan mengecek satu persatu lokasi menurut pengaduan dari masyarakat.³⁶

Untuk lebih memaksimalkan pengawasan pihak satuan polisi pamong praja selain melakukan pengawasan secara tidak langsung juga melakukan pengawasan secara langsung kelapangan karena pihak satpol pp menganggap pengawasan tidak langsung belum terbukti kebenarannya, terlebih data yang dilampirkan hanya berupa foto maupun video. Maka diperlukan pengawasan secara langsung kelapangan dalam hal ini satuan polisi pamong praja menugaskan beberapa anggota untuk melakukan pengawasan sesuai dengan lokasi yang dilaporkan masyarakat. Dalam kegiatan pengawasan secara langsung tersebut ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu kebenaran laporan dari masyarakat, maupun laporan yang tidak benar adanya. Adapun tindakan yang diambil oleh pihak satpol pp setelah menurunkan beberapa anggota kelokasi tersebut sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan bapak junaidi selaku kasi penindakan satuan polisi

³⁶ Wawancara dengan bapak Dona Fakruzi kasi inteligen satuan polisi pamong praja, 9 februari 2021, Pukul 10.00-11.00 WIB

pamong praja:

Saat anggota kami tiba dilokasi dan benar adanya aktivitas yang diduga kegiatan pelacuran maupun perbuatan asusila, maka kami akan mengirim anggota untuk menindak kegiatan tersebut, menangkap pihak-pihak yang terlibat serta melakukan pendataan. Namun apabila laporan tersebut tidak terbukti kebenarannya, maka upaya yang kami lakukan yaitu memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak terlibat dalam kegiatan menyimpang tersebut serta langsung memberikan laporan kepada pihak satuan polisi pamong praja jika merasa adanya indikasi kegiatan pelacuran maupun perbuatan asusila ditengah masyarakat³⁷.

Pihak satuan polisi pamong praja mengambil tindakan berbeda jika tidak adanya temuan aktivitas menyimpang dilokasi menurut laporan masyarakat. Anggota satpol pp hanya akan melakukan himbauan kepada masyarakat sekitar untuk tidak terlibat dalam kegiatan pelacuran maupun perbuatan asusila serta melaporkan kepada satuan polisi pamong praja jika adanya indikasi kegiatan menyimpang ditengah masyarakat. Namun apabila benar terjadinya kegiatan pelacuran atau perbuatan asusila dilokasi yang dimaksud oleh pelapor, maka satuan polisi pamong praja akan melakukan penindakan berupa penangkapan oknum yang terlibat serta melakukan pendataan dan penerapan hukuman sesuai dengan Perda no 2 tahun 2014 tentang pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi.

Berdasarkan teori Implementasi Kebijakan (*Decision Making*) ada beberapa faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan yang digunakan untuk menganalisis pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila, adapun faktor-faktor tersebut meliputi Komunikasi, Sumber-sumber,

³⁷ Wawancara dengan bapak Junaidi kasi penindakan satuan polisi pamong praja, 9 februari 2021, Pukul 10.00-11.00 WIB

Kecendrungan-Kecendrungan dan Struktur Birokrasi. Keberhasilan pengimplementasian sebuah kebijakan sangat tergantung dengan empat faktor tersebut. Berikut kesiapan satuan polisi pamong praja kota jambi mengenai faktor-faktor tersebut dalam implementasi kebijakan pengawasan dan penindakan pelacuran dan perbuatan asusila.

1. Komunikasi

Informasi mengenai keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus disampaikan kepada personil sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentunya komunikasi harus terjaga dengan baik dengan komunikasi yang baik akan berperan dalam kesuksesan implementasi kebijakan. Komunikasi sangat berperan dalam pemberian informasi mengenai apa yang harus dilakukan dalam proses pengawasan dan penindakan. Dengan komunikasi yang baik diharapkan hal apa yang direncanakan akan berjalan dengan baik. Ada tiga hal yang diperhatikan dalam komunikasi hal yang dimaksud adalah transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Adapun strategi yang diterapkan oleh pihak satuan polisi pamong praja sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan bapak junaidi selaku kasi penindakan satuan polisi pamong praja kota Jambi

Setiap awal dan pertengahan bulan kami melaksanakan rapat untuk membahas hal-hal mengenai tugas-tugas yang belum terselesaikan, seperti masalah kegiatan pelacuran dan perbuatan asusila di kota jambi. Komunikasi itu merupakan hal yang sangat penting. Karena dengan terjalinnya komunikasi yang baik, diharapkan tugas-tugas

kami ini bias diselesaikan dan sesuai dengan harapan.³⁸

Dalam upaya menjaga komunikasi yang baik, pihak satpol pp melalui rapat kerja yang dimana rapat ini dilakukan setiap awal dan pertengahan bulan. Didalam rapat tersebut mereka membahas program kerja yang akan dilaksanakan kedepannya. Dengan dilakukannya rapat tersebut maka penyaluran informasi mengenai kegiatan apa yang akan dilakukan kedepannya, bagaimana kegiatan tersebut akan dilaksanakan sudah jelas, sebab dari terjalannya komunikasi tersebut.

Selain komunikasi antar sesama, pihak satuan polisi pamong praja juga harus menjaga komunikasi dengan masyarakat terutama di daerah yang dulunya merupakan tempat praktik prostitusi berjalan mengenai pengawasan dan penindakan tersebut. Komunikasi dengan masyarakat berfungsi sebagai informasi bahwa satuan polisi pamong praja memiliki fungsi sebagai pengawasan dan penindakan dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila dikota Jambi. Adapun tanggapan dari masyarakat sekitar eks lokalisasi payo sigadung mengenai fungsi pengawasan dan penindakan yang dilakukan satuan polisi pamong praja sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan bapak Ali Harahap selaku warga Rt 05 Kelurahan Rawasari eks Payo Sigadung

Untuk pengawasan kami selaku masyarakat memang merasakan kegiatan pengawasan tersebut, memang satpol pp ada beberapakali masuk untuk melakukan pengawasan, terlebih saat Perda tersebut baru berjalan. Tapi akhir-akhir ini sudah sangat jarang adanya pengawasan tersebut, terlebih sebelum-sebelumnya saat melakukan pengawasan memang satpol pp tidak menemukan kegiatan yang berbau praktik

³⁸ Wawancara dengan bapak Junaidi kasi penindakan satuan polisi pamong praja, 9 februari 2021, Pukul 10.00-11.00 WIB

prostitusi. Hal itu karena memang sejak berlakunya Perda tersebut, praktik prostitusi di Payo sigadung benar-benar berhenti total.³⁹
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ali harahap selaku warga

Rt 5 Kel Rawasari dapat dikatakan bahwa fungsi pengawasan tersebut telah berjalan akan tetapi fungsi dari penindakan belum berjalan karena memang belum ditemukannya praktik prostitusi kembali berjalan di eks Payo Sigadung tersebut. Selain penyampaian informasi kepada masyarakat eks lokalisasi, Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat khususnya Kota Jambi mengenai pengawasan dan penindakan. Selain dari warga sekitar eks Payo Sigadung, adapun hasil wawancara dengan masyarakat Kota Jambi sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan ibu Rina selaku masyarakat kota jambi di depan Mall WTC pasar Jambi:

Fungsi pengawasan dan penindakan yang diatur dalam Perda saya tidak tahu tapi menurut saya pengawasan harus rutin dilakukan agar praktik pelacuran tersebut tidak kembali tumbuh dan berjalan seperti dulu. Pengawasan pun tidak melulu hanya dilakukan di lokasi eks lokalisasi, tetapi tempat yang dianggap berpotensi terjadinya perbuatan yang menyimpang, karena semenjak dibubarkannya lokalisasi, praktik pelacuran ini cenderung menyebar dalam menjalankan kegiatannya, seperti hotel melati dan indekost.⁴⁰

Dari hasil wawancara dengan ibu Rina selaku masyarakat kota Jambi tersebut dikatakan bahwa masyarakat mengetahui bahwa satuan polisi pamong praja memiliki fungsi sebagai pengawasan dan penindakan dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di kota Jambi, karena

³⁹ Wawancara dengan bapak Ali Harahap selaku warga Rt 5 Kel. Rawasari (eks) Payo Sigadung, 18 Maret 2021, Pukul 15:00-16:30 WIB

⁴⁰ Wawancara dengan ibu Rina selaku warga jambi depan Mall WTC, 19 Maret 2021, pukul 10:00-10:30

masyarakat masih beranggapan semenjak pembubaran lokalisasi, pelacuran dan perbuatan asusila dilakukan justru ditempat yang cenderung menyebar ke berbagai lokasi. Dan dapat dikatakan bahwa penyaluran informasi mengenai pengawasan dan penindakan dari satuan polisi pamong praja kepada masyarakat masih kurang.

2. Sumber-sumber

Dalam proses implementasi kebijakan sebuah sumber-sumber itu sangat penting ada empat sumber-sumber yang harus dipenuhi dalam implementasi kebijakan sumber-sumber tersebut adalah sumber daya manusia dan sumber daya keuangan, sumber informasi, dan sumber wewenang. Sumber daya manusia berperan sebagai penggerak sebuah kebijakan yang dimana sumber daya manusia dari segi kualitas dan banyaknya sumber daya manusia maka diharapkan sebuah pengimplementasian kebijakan akan berjalan dengan baik namun dari pada itu juga sumber keuangan, akan sangat percuma apabila dengan sumber daya manusia dengan tingkat kualitas dan kuantitas sudah mencukupi tapi dari segi sumber daya keuangannya belum mencukupi maka proses pergerakan sebuah kebijakan akan terhambat dan begitupun sebaliknya.

Sumber informasi merupakan petunjuk mengenai bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Sedangkan wewenang merupakan hal yang harus dimiliki oleh orang yang akan melaksanakan implementasi kebijakan tersebut, dan fasilitas merupakan sarana prasarana yang digunakan untuk implementasi kebijakan. Maka hendaklah dalam implementasi sebuah

kebijakan itu harus didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya keuangan, informasi, wewenang, dan fasilitas yang baik. Adapun berikut ini pernyataan mengenai sumber yang dimiliki oleh satuan polisi pamong praja dalam proses implementasi kebijakan pengawasan dan penindakan pelanggaran dan perbuatan asusila.

Hasil wawancara dengan ibu Hj. Ermawati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian satuan polisi pamong praja kota Jambi :

Petugas yang melakukan pengawasan dan penindakan terdiri dari dua belas orang, dalam meningkatkan kualitas dari pengawasan kami dari pihak satuan polisi pamong praja melakukan operasi rutin minimal tiga kali dalam setahun, terlebih saat-saat menjelang hari-hari besar seperti hari raya idul fitri, natal dan tahun baru. Perihal penindakan, kami selalu melaksanakannya bersama TNI dan POLRI. Untuk masalah keuangan dalam menerapkan pengawasan dan penindakan ini sudah mencukupi.⁴¹

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan penindakan tersebut pihak satuan polisi pamong praja telah membentuk tim yang beranggotakan dua belas orang yang dimana tim tersebut rutin melakukan pengawasan diseluruh tempat yang dirasa rawan di kota Jambi. Sedangkan untuk sumber daya keuangan pihak satuan polisi pamong praja merasa sudah cukup.

Selain sumber daya manusia dan sumber daya keuangan untuk mengimplementasikan kebijakan harus didukung oleh sumber lainnya seperti sumber wewenang dan fasilitas. Berikut pernyataan satuan polisi pamong praja mengenai sumber wewenang dan fasilitas tersebut.

Hasil wawancara dengan ibu Hj. Ermawati selaku Kasubag Umum dan

⁴¹ Wawancara dengan ibu Hj. Ermawati, Kasubag umum dan kepegawaian satuan polisi pamong praja, 9 februari 2021, Pukul 10.00-11.00 WIB

Kepegawaian satuan polisi pamong praja kota Jambi :

Pengawas berwenang untuk melakukan setiap tempat yang dirasa berpotensi terjadinya kegiatan pelacuran dan perbuatan asusila sesuai dengan surat perintah, dan melakukan penindakan berupa penangkapan kepada masyarakat yang menyalahi aturan sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah berlaku. Untuk fasilitas anggota kami setiap melaksanakan kegiatan selalu menggunakan kendaraan dinas yang satuan kami miliki.⁴²

Dalam upaya pengimplementasian kebijakan pengawasan dan penindakan pihak satuan polisi pamong praja diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan ke tempat-tempat yang diduga masih terjadinya kegiatan pelacuran dan perbuatan asusila. Petugas juga memiliki wewenang untuk melakukan penindakan berupa penangkapan kepada masyarakat yang terbukti melakukan kesalahan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Dalam menunjang mobilitas anggota satuan polisi pamong praja diberikan fasilitas berupa kendaraan dinas saat menjalankan tugas. Kewenangan dan fasilitas tersebut merupakan unsur yang ada dalam proses implementasi kebijakan, dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diharapkan implementasi kebijakan pengawasan dan penindakan berjalan dengan baik. Masyarakat sekitar eks lokasi selaku subyek atau orang-orang yang mendapatkan pengawasan dan penindakan tentu mempunyai pendapat mengenai sumber-sumber tersebut, dan berikut pendapat masyarakat mengenai ketersediaan sumber-sumber tersebut.

⁴² Wawancara dengan ibu Hj. Ermawati, Kasubag umum dan kepegawaian satuan polisi pamong praja, 9 februari 2021, Pukul 10.00-11.00 WIB

Hasil wawancara dengan bapak Ali Harahap selaku warga Rt 05 Kelurahan Rawasari eks Payo Sigadung

Pengawasan dari pihak satpol pp masih sangat kurang karena jarang sekali melihat satpol pp mendatangi eks lokasi ini. Kalau razia ada, akan tetapi biasanya dilakukan di hotel-hotel melati, dan itupun dilakukan hanya menjelang hari-hari besar saja⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak ali harahap selaku warga eks lokasi payo sigadung masih merasakan kurangnya pengawasan dari pihak satuan polisi pamong praja Kota Jambi. Selain itu bapak Ali Harahap juga menyampaikan kegiatan penindakan dalam hal ini razia masih jarang dilakukan, biasanya hanya dilakukan menjelang hari-hari besar saja. Selain bapak ali harahap bapak ivan selaku warga Kota Jambi juga menyatakan kegiatan pengawasan dan penindakan terhadap pelacuran dan perbuatan asusila masih sangat kurang yang dilakukan satuan polisi pamong praja Kota Jambi.

Hasil wawancara dengan bapak ivan selaku warga Kota Jambi di depan Trona Ekspres simpang rimbo:

Pengawasan pelacuran dan perbuatan asusila ini masih sangat kurang, hal ini ditandai dengan maraknya praktik pelacuran yang dilakukan di hotel-hotel dan indekost di Kota Jambi. Terlebih di era digital seperti sekarang, transaksi cenderung dilakukan menggunakan sarana aplikasi chatting. Saya harap pihak satpol pp untuk lebih jeli dalam menyikapi hal ini. Jangan terfokus kepada pengawasan hanya di eks lokasi saja.⁴⁴

Dengan fakta masih kurangnya sumber daya manusia dalam

⁴³ Wawancara dengan bapak Ali Harahap selaku warga Rt 5 Kel. Rawasari (eks) Payo Sigadung, 18 Maret 2021, Pukul 15:00-16:30 WIB

⁴⁴ Wawancara dengan bapak Ivan selaku warga kota jambi depan Trona Ekspres, 23 Maret 2021, pukul 10:00-10:30

melaksanakan kegiatan pengawasan dan penindakan seperti yang disampaikan masyarakat yang dimana hal tersebut dapat memicu maraknya kegiatan pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi maka dapat disimpulkan implementasi kebijakan pengawasan dan penindakan dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila ini masih belum maksimal karena kekurangan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan dan penindakan tersebut.

3. kecenderungan-kecenderungan/Disposisi

Kecendrungan-kecendrungan atau disposisi merupakan pandangan implementator terhadap sebuah kebijakan yang akan di implementasikan yang mana hal tersebut dapat menjadi faktor yang dapat mendukung dan menghambat implementasi kebijakan, yang dimana dapat dikatakan mendukung apabila implementator dalam hal ini petugas yang melakukan pengawasan dan penindakan ini bersikap mendukung terhadap kebijakan pengawasan dan penindakan pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila dan apabila dari pihak implementator memiliki perspektif yang berbeda atau menolak terhadap kebijakan pengawasan dan penindakan tersebut maka implementasi kebijakan tersebut akan sulit untuk dilaksanakan. Dalam upaya menciptakan sikap baik dari pihak implementator tersebut maka dilakukan pemberian insentif kepada implementator. Adapun kecendrungan-kecendrungan atau disposisi dari implementator terhadap kebijakan pembinaan dan pengawasan sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan bapak Junaidi selaku kasi penindakan satuan polisi pamong praja kota Jambi:

Kami dari satuan polisi pamong praja sangat mendukung kebijakan tersebut dan juga hal tersebut sangat penting untuk dilakukan karena dengan melakukan pengawasan dan penindakan tersebut kami dari satuan polisi pamong praja tentunya berharap agar kedepannya dapat memberantas pelacuran dan perbuatan asusila yang terjadi di Kota Jambi dimana hal tersebut akan berdampak pada terwujudnya Kota Jambi yang kondusif.⁴⁵

Dari wawancara tersebut dikatakan bahwa satuan polisi pamong praja merasa mendukung kebijakan tersebut, kegiatan pengawasan dan penindakan ini dirasa sangat penting guna memberantas pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi sehingga dapat terciptanya Kota Jambi yang lebih kondusif. Dengan adanya sikap mendukung dari implementator kebijakan tersebut diharapkan implementasi kebijakan pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila dapat berjalan dengan baik. Dalam upaya mendapat dukungan dari implementator terhadap sebuah kebijakan hal yang bisa dilakukan seperti pemberian insentif kepada pihak implementator kebijakan tersebut. Berikut pernyataan dari pihak satuan polisi pamong praja terhadap insentif tersebut.

Hasil wawancara dengan bapak Junaidi selaku kasi penindakan satuan polisi pamong praja kota Jambi:

Anggota satuan polisi pamong praja tidak mendapatkan insentif apapun, gaji yang kami terima masih seperti sebelum penerapan kebijakan ini dijalankan, kami hanya mendapat fasilitas kendaraan dinas dan uang bensin.⁴⁶

⁴⁵ Wawancara dengan bapak Junaidi kasi penindakan satuan polisi pamong praja, 9 februari 2021, Pukul 10.00-11.00 WIB

⁴⁶ Wawancara dengan bapak Junaidi kasi penindakan satuan polisi pamong praja, 9 februari 2021, Pukul 10.00-11.00 WIB

Dalam melakukan pengawasan dan penindakan pihak satuan polisi pamong praja tidak mendapatkan insentif, yang didapatkan hanya fasilitas penunjang operasional seperti kendaraan dinas dan uang bensin, selain sikap dan pandangan dari implementator tersebut, dalam proses implementasi kebijakan juga harus didukung oleh sasaran dari kebijakan tersebut dalam hal ini warga eks lokalisasi dan masyarakat kota Jambi. Berikut sikap dan pandangan warga eks lokalisasi dan masyarakat kota Jambi terhadap kebijakan pengawasan dan penindakan tersebut.

Hasil wawancara dengan bapak Ali Harahap selaku warga eks lokalisasi Payo Sigadung:

Saya selaku warga eks Lokalisasi sangat mendukung penuh pengawasan dan penindakan yang dilakukan satpol pp tersebut. Dengan dilakukannya pengawasan rutin diharapkan dapat mencegah tumbuh kembalinya prostitusi disini yang dilakukan oknum-oknum nakal. Sehingga kebijakan yang telah diterapkan akan sesuai dengan yang diharapkan.⁴⁷

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ali Harahap, ia menyampaikan dukungan terhadap kebijakan pengawasan dan penindakan tersebut yang dimana dengan adanya pengawasan dan penindakan tersebut diharapkan dapat mencegah tumbuh kembalinya kegiatan pelacuran di eks lokalisasi tersebut. Selain dukungan dari warga eks lokalisasi ibu Rina selaku masyarakat Kota Jambi juga sangat mendukung kebijakan pengawasan dan penindakan tersebut.

Hasil wawancara dengan ibu Rina selaku masyarakat kota Jambi didepan mall

⁴⁷ Wawancara dengan bapak Ali Harahap selaku warga Rt 5 Kel. Rawasari (eks) Payo Sigadung, 18 Maret 2021, Pukul 15:00-16:30 WIB

WTC kota Jambi

Tentunya saya sangat mendukung pengawasan dan penindakan tersebut, kedepannya semoga kegiatan pengawasan dan penindakan ini lebih ditingkatkan lagi.⁴⁸

Dengan adanya dukungan dari warga eks lokalisasi dan masyarakat Jambi mengindikasikan kebijakan tersebut dapat dilaksanakan karena sebuah kebijakan harus didukung oleh orang-orang yang terlibat dalam kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan komponen pendukung yang terakhir dalam mengimplementasikan kebijakan, dalam birokrasi diatur tentang bagaimana proses implementasi kebijakan dalam hal ini pengawasan dan penindakan dalam kebijakan pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi. Dalam struktur birokrasi yang perlu diperhatikan saat mengimplementasikan kebijakan adalah *Standard Operating Procedurecs* (SOP). Hal ini mengatur bagaimana proses-proses yang dilakukan dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan. Berikut proses yang dilakukan pihak satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. Hasil wawancara dengan bapak Junaidi selaku kasi penindakan satuan polisi pamong praja kota Jambi:

Untuk pengawasan sekedar pengamatan kami lakukan setiap hari, dalam hal ini ada dua cara yaitu pengamatan secara langsung ke lokasi dan pengamatan tidak langsung melalui pengaduan masyarakat. Pihak pengawas akan turun kelapangan dan tentunya saat turun kelapangan satuan polisi pamong praja dilengkapi dengan spt dari kantor.⁴⁹

⁴⁸ Wawancara dengan ibu Rina selaku warga Jambi depan Mall WTC, 19 Maret 2021, pukul 10:00-10:30

⁴⁹ Wawancara dengan bapak Junaidi kasi penindakan satuan polisi pamong praja, 9 Februari 2021, Pukul 10.00-11.00 WIB

Dalam melakukan pengawasan satuan polisi pamong praja menggunakan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Jika saat turun kelapangan saat melakukan pengawasan dan mendapati adanya kegiatan penyalahan pelacuran dan perbuatan asusila, maka satuan polisi pamong praja akan melakukan penindakan dan proses melakukan penindakan tersebut sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan bapak Junaidi selaku kasi penindakan satuan polisi pamong praja kota Jambi:

Untuk penindakan berdasarkan yang tertuang dalam Perda yang berlaku kami akan melakukan penangkapan terhadap oknum yang terbukti melakukan tindakan pelacuran dan perbuatan asusila tersebut. Selanjutnya untuk kami data dan kami serahkan kepada dinas sosial. Adapun hukuman yang akan diterima berupa denda dan akan mendapatkan pembinaan di dinas sosial kota Jambi.⁵⁰

Dalam melakukan penindakan pihak satuan polisi pamong praja melakukan penangkapan terhadap oknum-oknum yang terbukti terlibat dalam kegiatan pelacuran dan perbuatan asusila. Dalam hal ini satuan polisi pamong praja melaksanakan tugas dibantu TNI dan POLRI selanjutnya untuk diserahkan kepada Dinas Sosial kota Jambi untuk didata dan diberikan sanksi denda selanjutnya mendapatkan pembinaan. Selain itu berikut tanggapan warga eks lokalisasi payo sigadung mengenai struktur birokrasi tersebut.

Hasil wawancara dengan bapak Ali harahap selaku warga eks Lokalisasi Payo Sigadung:

Dalam melakukan penindakan dari pihak satpol pp masih sangat sedikit mendapatkan hasil karena saat tiba dilokasi satpol pp hanya

⁵⁰ Wawancara dengan bapak Junaidi kasi penindakan satuan polisi pamong praja, 9 februari 2021, Pukul 10.00-11.00 WIB

mendapati eks lokalisasi dalam keadaan sepi. Saya rasa adanya kebocoran informasi bahwa akan dilakukannya razia.⁵¹

Dari hasil wawancara dengan bapak Ali Harahap tersebut beliau menyampaikan program razia dalam hal ini penindakan yang dilakukan satuan polisi pamong praja masih sangat minim membuahkan hasil. Karena saat tiba dilokasi kondisi eks lokalisasi cenderung sepi, hal ini bisa saja terjadi karena adanya kebocoran informasi bahwa akan dilakukannya razia. Selain tanggapan dari warga eks lokalisasi yang menyatakan penindakan masih sangat kurang membuahkan hasil, ibu rina selaku masyarakat Kota Jambi menyampaikan kegiatan pengawasan dan penindakan yang dilakukan masih sangat kurang.

Hasil wawancara dengan ibu Rina selaku masyarakat Kota jambi:

Tata cara melakukan pengawasan dan penindakan tersebut sudah tepat namun pihak satuan polisi pamong praja harusnya lebih sering melakukan kegiatan tersebut. Dan hendaknya kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan saat menjelang hari-hari besar saja. Saran saya hendaknya dilakukan mendadak guna terjadinya kebocoran informasi jika hendak dilakukannya razia (penindakan).⁵²

Dalam melakukan pengawasan dan penindakan pihak satuan polisi pamong praja memiliki program baik secara langsung dan tidak langsung. Namun dari warga eks lokalisasi dan masyarakat kota Jambi menyatakan program yang dijalankan dirasa belum maksimal dikarenakan dalam kegiatan penindakan masih sangat sedikit oknum yang terlibat kegiatan pelacuran yang tertangkap, sementara isu tentang pelacuran dan perbuatan asusila selalu saja

⁵¹ Wawancara dengan bapak Ali Harahap selaku warga Rt 5 Kel. Rawasari (eks) Payo Sigadung, 18 Maret 2021, Pukul 15:00-16:30 WIB

⁵² Wawancara dengan ibu Rina selaku warga jambi depan Mall WTC, 19 Maret 2021, pukul 10:00-10:30

menyebar di lingkungan masyarakat.

3.2 Kendala Dalam Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Penindakan Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Di Kota Jambi

3.2.1. Komunikasi

Komunikasi pada umumnya diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan masalah hubungan, atau dapat diartikan pula sebagai proses tukar menukar pendapat. Selain itu komunikasi dapat diartikan sebagai hubungan kontak antar manusia baik individu maupun kelompok.⁵³

Komunikasi yang buruk dapat menghambat proses implementasi sebuah kebijakan adapun komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi pihak satuan polisi pamong praja kepada warga eks lokalisasi dan komunikasi satuan polisi pamong praja kepada masyarakat Kota Jambi. Berikut permasalahan komunikasi kepada warga eks lokalisasi yang dialami oleh satuan polisi pamong praja.

Hasil wawancara dengan bapak Junaidi selaku kasi penindakan satuan polisi pamong praja kota Jambi:

Warga eks lokalisasi masih banyak yang belum memahami dan menerima perda yang berlaku, terlebih selama ini praktik prostitusi merupakan pemasukan ekonomi utama mereka. Ada oknum-oknum yang masih saja membuka praktik prostitusi secara diam-diam. Diharapkan dengan diadakannya pengawasan dan penindakan secara berkala ini membuat praktik prostitusi tersebut benar-benar hilang dari Kota Jambi.⁵⁴

⁵³ Widjaja H.A.W. 2002. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta:PT.Bumi Aksara hlm-17

⁵⁴ Wawancara dengan bapak Junaidi kasi penindakan satuan polisi pamong praja, 9 februari 2021, Pukul 10.00-11.00 WIB

Dalam proses pengawasan dan penindakan pihak satuan polisi pamong praja masih merasakan kesulitan karena tidak banyak masyarakat yang ikut berperan aktif dalam menjalankan pengawasan tersebut. Dalam pengawasan masyarakat dapat berperan mengawasi dengan melaporkan jika adanya indikasi praktik prostitusi kembali berjalan dimana hal ini satuan polisi pamong praja dapat melakukan penindakan guna terciptanya Kota Jambi bebas dari Pelacuran dan perbuatan asusila. Selain permasalahan komunikasi dengan warga eks lokalisasi, satuan polisi pamong praja juga mengalami masalah komunikasi dengan masyarakat. Berikut permasalahan komunikasi satuan polisi pamong praja dengan masyarakat Kota Jambi:

Hasil wawancara dengan bapak Toni Sabhara selaku Kasi Linmas satuan polisi pamong praja Kota Jambi:

Masyarakat kota Jambi masih banyak yang belum menyadari bahwa satuan polisi pamong praja selalu melaksanakan pengawasan dan penindakan pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di kota Jambi. Hal ini tercermin dengan masih banyaknya pemuda-pemudi yang terjaring razia di hotel-hotel dan indekos. Mereka tidak memahami bahwa hal tersebut dilarang dan sanksi terhadap pelanggaran tersebut cukup berat.⁵⁵

Pihak satuan polisi pamong praja beranggapan masih banyaknya masyarakat kota Jambi yang tidak mengetahui tentang Peraturan Daerah yang melarang pelacuran dan perbuatan asusila tersebut. Masyarakat tidak mengetahui fungsi pengawasan dan penindakan yang dimiliki oleh satuan

⁵⁵ Wawancara dengan bapak Toni Sabhara kasi Linmas satuan polisi pamong praja, 9 februari 2021, Pukul 10.00-11.00 WIB

polisi pamong praja yang dimana pelanggaran itu sendiri akan diberikan sanksi yang cukup berat. Dengan masih banyaknya warga eks lokasi dan masyarakat kota Jambi yang tidak mengetahui adanya fungsi pengawasan dan penindakan yang dimiliki satuan polisi pamong praja maka pihak satuan polisi pamong praja mengalami masalah transmisi atau penyaluran informasi yang dimana menurut Edward penyaluran informasi merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan.

3.2.2. Sumber-sumber

Selain mengalami permasalahan komunikasi dengan warga eks lokasi dan masyarakat kota Jambi, pihak satuan polisi pamong praja juga mengalami masalah mengenai sumber-sumber, dalam implementasi kebijakan ada beberapa sumber yang perlu diperhatikan seperti sumber daya manusia, sumber daya financial, sumber daya informasi, wewenang dan fasilitas. Berikut permasalahan sumber-sumber yang ditemui pihak satuan polisi pamong praja dalam implementasi kebijakan pengawasan dan penindakan dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di kota Jambi.

Hasil wawancara dengan bapak Junaidi selaku kasi penindakan satuan polisi pamong praja kota Jambi:

Satuan polisi pamong praja masih kekurangan sumber daya manusia yang dimana tim pengawasan hanya terdiri dari dua belas orang untuk melakukan pengawasan diseluruh daerah yang berpotensi timbulnya kegiatan pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi.⁵⁶

⁵⁶ Wawancara dengan bapak Junaidi kasi penindakan satuan polisi pamong praja, 9 februari 2021, Pukul 10.00-11.00 WIB

Dalam proses implementasi kebijakan pengawasan dan penindakan pihak satuan polisi pamong praja masih kekurangan sumber daya manusia atau anggota yang dimana dengan banyaknya tempat-tempat yang bisa menjadi tempat pelacuran dan perbuatan asusila yang tersebar diseluruh kawasan kota Jambi sehingga kegiatan pengawasan dan penindakan tersebut belum berjalan dengan maksimal. Dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan pengawasan dan penindakan ini, pihak satuan polisi pamong praja dari segi sumber-sumber masih mengalami kekurangan sumber daya manusia.

3.2.3. Kecenderungan-kecenderungan/Disposisi

Disposisi meliputi kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat tercapai. Proses disposisi ini memerlukan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan yang kemudian akan timbul sikap menerima, acuh tak acuh bahkan menolak terhadap kebijakan dan dapat menimbulkan hambatan dalam implementasi kebijakan.⁵⁷

Sikap penolakan dapat menjadi penghambat dalam proses implementasi kebijakan, penolakan yang dimaksud adalah penolakan dari warga eks lokasi dan masyarakat kota Jambi yang diberi pengawasan dan penindakan. Berikut adalah hambatan-hambatan yang dialami satuan polisi

⁵⁷ Winarno. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2002, hlm 102

pamong praja dari sisi kecenderungan/Disposisi dalam pengimplementasian pengawasan dan penindakan.

Hasil wawancara dengan bapak Junaidi selaku kasi penindakan satuan polisi pamong praja kota Jambi:

Dilapangan masih banyak warga eks lokalisasi dan masyarakat kota Jambi yang tidak menghiraukan himbauan dari petugas, seperti membuka penginapan-penginapan yang membolehkan orang untuk menginap tanpa menunjukkan bukti buku nikah. Hal ini dapat menjadi wadah kembalinya tumbuh praktik pelecuran dan terjadinya perbuatan asusila. Padahal hal ini jelas bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan.⁵⁸

Dalam prakteknya masih sangat banyak dijumpai tempat-tempat hiburan malam dan penginapan yang memperbolehkan orang untuk menginap tanpa menunjukkan bukti buku nikah. Padahal tempat-tempat tersebut sudah diberikan himbauan dari satuan polisi pamong praja. Hal ini seolah menjadi pupuk untuk tumbuh suburnya praktek prostitusi dan perbuatan asusila di Kota Jambi.

3.2.4. Struktur Birokrasi

Dalam implementasi kebijakan sangat mungkin terhambat oleh struktur birokrasi. Menurut Edward struktur birokrasi tersebut meliputi prosedur- prosedur kerja atau juga sering disebut *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi.⁵⁹ Apabila dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut memiliki prosedur yang rumit maka implementasi kebijakan tersebut akan terhambat. Berikut hambatan yang ditemui satuan

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Junaidi kasi penindakan satuan polisi pamong praja, 9 februari 2021, Pukul 10.00-11.00 WIB

⁵⁹ Winarno, *op.cit.*, hlm 104

polisi pamong praja mengenai struktur birokrasi tersebut.

Hasil wawancara dengan bapak junaidi selaku kasi penindakan satuan polisi pamong praja kota Jambi:

Mengenai prosedur pelaksanaan pengawasan dan penindakan untuk sampai saat ini belum mengalami kendala yang dihadapi karena dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan tersebut telah disusun tahapan-tahapan yang jelas.⁶⁰

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh satuan polisi pamong praja menyatakan dalam implementasi kebijakan pengawasan dan penindakan dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila belum ditemui kendala yang dimana hal tersebut dikarenakan satuan polisi pamong praja telah menyusun tahapan-tahapan yang jelas dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi

⁶⁰ Wawancara dengan bapak Junaidi kasi penindakan satuan polisi pamong praja, 9 februari 2021, Pukul 10.00-11.00 WIB

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian bab-bab tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pengawasan dan penindakan pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi sudah berjalan akan tetapi kegiatan pengawasan dan penindakan masih belum maksimal yang dimana hal tersebut disampaikan oleh warga eks lokasi dan masyarakat kota Jambi. Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan penindakan tersebut pihak satuan polisi pamong praja membagi menjadi dua jenis yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dengan cara anggota satuan polisi pamong praja melakukan pengecekan dengan turun langsung ke lapangan dan melakukan himbauan untuk penyedia tempat hiburan dan hotel untuk saling bahu membahu memberantas pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi. Adapun pengawasan secara tidak langsung yaitu dengan cara menerima pengaduan melalui media sosial yang dimiliki satuan polisi pamong praja. Dalam melakukan pengawasanpun anggota satuan polisi pamong praja membentuk tim khusus yang beranggotakan dua belas orang.
2. Dalam proses pengawasan dan penindakan pihak satuan polisi pamong praja masih mengalami kendala. Adapun kendala yang dihadapi satuan

polisi pamong praja dalam proses pengawasan dan penindakan pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di kota Jambi antara lain kurangnya sumber daya manusia yang dimana satuan polisi pamong praja hanya beranggotakan dua belas orang dalam proses pengawasan. Selain itu, kendala yang dihadapi oleh satuan polisi pamong praja Kota Jambi masih banyaknya warga eks lokasi yang secara diam-diam menyediakan tempat hiburan yang berpotensi untuk tumbuhnya praktik pelacuran di Kota Jambi.

4.2. Saran

Walaupun pihak satuan polisi pamong praja telah melakukan upaya pengawasan dan penindakan namun warga eks lokasi dan masyarakat kota Jambi masih banyak yang merasakan bahwa praktik pelacuran dan perbuatan asusila masih banyak terjadi, oleh sebab itu satuan polisi pamong praja harus:

1. Dengan masih belum optimalnya satuan polisi pamong praja dalam melakukan kegiatan pengawasan dan penindakan diharapkan satuan polisi pamong praja lebih giat lagi dalam melakukan pengawasan baik secara langsung dan tidak langsung, diharapkan satuan polisi pamong praja lebih sering untuk turun kelapangan dengan agenda dadakan guna mencegah terjadinya kebocoran informasi bahwa akan dilakukannya razia.
2. Mengingat masih sedikitnya sumber daya manusia yang dimiliki satuan polisi pamong praja untuk melakukan pengawasan maka kedepannya diharapkan pihak satuan polisi pamong praja dapat memperbanyak lagi sumber daya manusia yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan serta

kepada warga eks lokalisi dan msayarakat jambi untuk kedepannya lebih peduli dengan cara lebih aktif dalam melakukan pengaduan kepada satuan polisi pamong praja melalui media sosial yang telah disediakan. Hal tersebut demi suksesnya peraturan daerah tentang pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Budiardjo, Miriam, 2008 *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,

Ibnu Syamsi, 2000 *Pengambilan Keputusan dan sistem informasi*. Jakarta: Bumi Aksara,

Imron Ali. *Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008

Marijan Kacung, 2011 *Sistem Politik Indonesia : Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Jakarta: Kencana,

Lincoln, & Denzin, 2009 *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

M Iqbal, Hasan, 2004 *Pokok-pokok pengambilan keputusan*. Bogor: Ghalia Indonesia,

Sanapiah Faisal, 1990 *Penelitian Kualitatif. Dasar-dasar Aplikasi*, Malang. YA3,

Silalahi, Ulber *Studi Tentang Ilmu Administrasi (Konsep, Teori Dan Dimensi)*,
(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003)

Soekamto, Soerjono, 1982 *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono, 2011 *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* Bandung: Alfabeta,

Winarno Budi, *Kebijakan Publik (Teori Dan Proses)*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2007)

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN DAERAH :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Jambi No 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila

DOKUMEN :

Data Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Jambi, Jumlah Pekerja Seks Komersial Dan Mucikari Yang Terdata Di Kota Jambi Tahun 2014

JURNAL/SKRIPSI :

Rusi Ariyanti, *Inkonsentrasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Terkait Dengan Masalah Prostitusi Di Surabaya*, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, artikel diakses 20 Juni 2019 dari repository.unair.ac.id

Sutrisno Hadi, *Metedologi Research* , Yogyakarta, 1987 Yayasan Penertiban Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada

INTERNET :

<http://fakta.co/2017/03/09/lokalisasi-payo-sigadung-kota-jambi-dulu-dan-saat-ini>, Artikel diakses 20 Maret 2019 Pukul 09:30

<http://Tribunnews.com/read/2017/02/12/18575/riwayat-payo-sigadung>, Artikel diakses 20 Maret 2019 Pukul 11:20

<https://jambi-independen.co.id> Seminggu hanya dapat 5 tamu. Artikel diakses tanggal 22 maret 2019 pukul 15:00

<https://m.pengambilan-keputusan.pahlawan.web.id>. Reason James. 1990. *Human hError*. Ashgate.ISBN 1-84014-104-2. Artikel diakses 15 Mei 2019 pukul 20:10

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman wawancara ke pihak Dinas Perhubungan Kota Jambi

1. Apa Kegiatan pengawasan dan penindakan yang diberikan satuan polisi pamong praja kepada warga eks lokasi dan masyarakat Jambi ?
2. Bagaimana penyaluran komunikasi dari pihak satuan polisi pamong praja kepada warga eks lokasi dan masyarakat Jambi ?
3. Apa kendala Komunikasi yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja ?
4. Bagaimana prosedur kebijakan pengawasan dan penindakan tersebut dilaksanakan ?

B. Pedoman Wawancara kepada warga eks lokasi

1. Apa kegiatan pengawasan dan penindakan yang telah didapatkan dari satuan polisi pamong praja ?
2. Bagaimana komunikasi satuan polisi pamong praja kepada warga eks lokasi ?
3. Bagaimana sumber-sumber yang dimiliki satuan polisi pamong praja dalam melakukan pengawasan dan penindakan ?
4. Apa tanggapan warga eks lokasi terhadap kebijakan pengawasan dan penindakan ?
5. Apakah pelaksanaan kebijakan pengawasan dan penindakan sudah dilaksanakan dengan tepat ?

C. Pedoman wawancara dengan masyarakat Kota Jambi

1. Apakah masyarakat mengetahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan dan penindakan ?
2. Apa tanggapan terhadap kebijakan pengawasan dan penindakan ?
3. Apakah kebijakan pengawasan dan penindakan sudah dilaksanakan dengan tepat ?

DOKUMENTASI



Gambar 1 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi



Gambar 2 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja



PEMERINTAH KOTA JAMBI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Jend. Basuki Rahmat Kota Baru No. Telp. 40048 Jambi (36128)



Jambi, 13 Januari 2021

Nomor : 600 / SATPOLPP / 2021
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan telah
Melaksanakan Riset/ Penelitian

Kepada
Yth. Ketua Dekan Bidang Akademik
dan Sistem Informasi
Universitas Jambi
di-
JAMBI

Merindaklanjuti surat dari Universitas Jambi Perihal Surat Izin Riset /
Penelitian dengan Judul " Implementasi Kebijakan Pengawasan dan
Perindakan Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Di
Kota Jambi"

Adapun Mahasiswa yang tercantum telah melaksanakan
Riset/ Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi atas nama

Nama : Tri Mulya Sentosa
NIM : H1B114047
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Hukum

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Sistem Informasi
2. Sdr. Tri Mulya Sentosa
3. Arsip

**KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KOTA JAMBI**



MUSTARI AEFANDI, AP. ME

Petugas TL1 (IV/b)

NIP. 19750816 199311 1 001

A portrait of a man with dark hair, wearing a dark suit, white shirt, and dark tie. He is looking directly at the camera against a solid red background.

Latar Pendidikan

- Nama Orang Tua

Ayah : Juliwarman Rasuan
Ibu : Suhastiah
Anak Ke : Tiga Dari Lima Bersaudara